



PUTUSAN

NOMOR 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Kebidanan (D.3), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bone, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 6 Januari 2015, telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat pernah melangsungkan pernikahan di Minasate'ne Kabupaten Pangkep pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.1 dari 54 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagaimana terurai dalam Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.17.10/PW.00/12/2013, tanggal 04 Nopember 2013. Namun pada taggal 24 Februari 2014 penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat pada Pengadilan Agama Pangkajene, terdaftar dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2014/PA.Pkj. atas gugatan tersebut Pengadilan Agama telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H. Nomor 74/Pdt.G/2014/PA.Pkj. dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupeten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan tetap;
4. Tidak menerima selain dan selebihnya;
5. Menyebabkan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Atas putusan Pengadilan Agama Pangkajene tersebut di atas, penggugat telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut, berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 74/Pdt.G/2014/PA.Pkj., tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Hal.2dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Membebaskan kepada penggugat/ pembeding untu membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas dijatuhkannya putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 108/Pdt.G/2014/PTA.Mks., tanggal 14 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 H. sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 017/AC/2014/PA.Pkj., tanggal 24 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1436 H.

2. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada tanggal 06 Maret 2013 (umur 1 tahun 9 bulan) masih dibawah umur/ belum dewasa dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Sedangkan tergugat belum memiliki pekerjaan, pada masa pernikahan berlangsung antara tergugat dan penggugat, tergugat sebagai suami dan sekaligus sebagai ayah dari satu orang anak permpuannya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** tidak menjalankan kewajibannya terutama dalam hal menafkahi penggugat dan anaknya tersebut. Alasan ini telah menjadi salah satu alasan perceraian antara penggugat dan tergugat yang telah dibenarkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, sehingga menjadikan alasan itu sebagai pertimbangan dan fakta hukum dalam putusannya (silahkan membaca putusan Nomor 74/pdt.G/2014/PA.Pkj. pada halaman 18);
3. Bahwa berdasarkan pada kenyataan sebagaimana penggugat telah diuraikan pada butir 2 di atas, maka penggugat sangat khawatir akan ditelantarkannya anak penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** oleh tergugat dan penggugat tersebut berada dibawah pengasuhan tergugat;
4. Bahwa menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga secara tegas mengatur bahwa:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

Hal.3dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

5. Bahwa demikianlah, sehingga penggugat memohon agar hak asuh anak penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (*hadhonah*) ditentukan menurut hukum berada dibawah hak asuh penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, dan agar anak penggugat tersebut dapat memperoleh kasih sayang seutuhnya dari ibu kandungnya demi perkembangan fisik, mental, pendidikan dan masa depan anak penggugat tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat, maka penggugat mohon pula agar tergugatdihuum menyerahkan anak penggugat tersebut secara sukarela dan tanpa syarat kepada penggugat;

Berdasarkan hal-hak yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir pada tanggal 06 Maret 2013 (umur 1 tahun 9 bulan) berada dibawah asuhan (*Hadhonah*) penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang sedang berada dalam kekuasaan tergugat kepada penggugat sebagai ibu kandungnya secara sukarela dan tanpa syarat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat;

Bahwa, tergugat memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**., Pekerjaan Advokat, dengan alamat di Perumahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Januari

Hal.4dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 07/SKA/2015/PA.Pkj, bertanggal 4 Februari 2015;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, begitu pula dengan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Pangkajene) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Pangkajene;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. yang disepakati oleh Penggugat dan kuasa Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tersebut Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj., tanggal 11 Maret 2015, usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menyangkal seluruh dalil dan dalih Penggugat sebagaimana yang dituangkan didalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat;
2. Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat pernah melangsungkan pernikahan di Minasate'ne, Kabupaten Pangkep pada hari Senin,

Hal.5dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Desember 2012, kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor: 74/Pdt.G/2014/PA.Pkj., tanggal 14 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H. dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.108/Pdt.G/2014/PTA.Mks. tanggal 14 Oktober 2014 M. bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1435 H. dan telah Berkekuatan Hukum Tetap;

3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 06 Maret 2013 (umur \pm 22 bulan), yang ditinggalkan oleh Penggugat dan diasuh oleh Tergugat sejak beberapa hari setelah lahir atau tepatnya sejak pertengahan bulan Maret 2013 sampai sekarang;
4. Bahwa dalil dan dalih Penggugat yang menyatakan Penggugat sangat menghawatirkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX akan ditelantarkan oleh Tergugat adalah alasan yang tidak benar. Sebaliknya Tergugatlah yang sangat khawatir jika Penggugat yang mengasuh anak XXXXXXXXXXXXXXXX karena faktanya Penggugat telah sengaja melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu, dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2013 Penggugat tega menyerahkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX di Pangkep kepada Tergugat melalui adik dan ipar Tergugat untuk dirawat di Bone, padahal saat itu anak XXXXXXXXXXXXXXXX masih bayi berusia \pm 1 (satu) minggu yang masih sangat memerlukan ASI, kasih sayang dan belaian dari Penggugat sebagai ibu;
 - Bahwa selanjutnya setelah anak XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal dan dirawat di Bone oleh Tergugat sejak pertengahan Maret 2013 sampai awal bulan September 2013 Penggugat hanya \pm 5

Hal.6dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



(lima) kali datang ke Bone itupun hanya sekali bermalam selebihnya tidak bermalam/ hanya sebentar;

- Bahwa sekitar tanggal 8 September 2013 Penggugat pernah sekali membawa anak XXXXXXXXXXXXXXXX ke Pangkep, tapi kemudian sekitar tanggal 15 September 2013 anak XXXXXXXXXXXXXXXX dikembalikan lagi kepada Tergugat di Bone;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober 2013 sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi datang ke Bone melihat anak XXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan menanyakan kabar anak XXXXXXXXXXXXXXXX pun tidak pernah. Artinya, sudah kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan Penggugat sama sekali tidak pernah menanyakan kabar apalagi mengunjungi anak XXXXXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa tindakan Penggugat sebagai ibu kandung yang sungguh-sungguh tega tidak menghiraukan anak XXXXXXXXXXXXXXXX bahkan 17 (tujuh belas) bulan terakhir ini tidak pernah menanyakan kabar anak XXXXXXXXXXXXXXXX apalagi datang melihatnya padahal Tergugat tidak pernah melarang datang melihat anak XXXXXXXXXXXXXXXX, tindakan tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab dan tindakan Penggugat tidak sesuai ketentuan dalam Islam dan bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu sangat beralasan Tergugat sangat menghawatirkan masa depan anak XXXXXXXXXXXXXXXX jika anak jatuh kepada Penggugat;

6. Bahwa selama \pm 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak beberapa hari setelah lahir anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan Penggugat menyerahkan kepada Tergugat sampai sekarang Tergugat merawat dengan penuh kasih Alhamdulillah anak XXXXXXXXXXXXXXXX tumbuh

Hal.7dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



sehat dan aktif sesuai usianya. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Tergugat mampu mengasuh, merawat dan membiayai anak XXXXXXXXXXXXXXXX insya Allah SWT sampai dewasa/menikah kelak, oleh karena itu demi masa depan anak XXXXXXXXXXXXXXXX maka sangat beralasan jika hak asuh tetap berada pada Tergugat hingga dewasa/menikah kelak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX tetap dibawah pengasuhan Tergugat;

Atau, Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat yang disampaikan melalui kuasanya tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakuinya secara diam-diam atau secara terperinci atas kebenaran replik Penggugat ini;
2. Bahwa replik ini sepanjang ada relevansinya dengan surat gugatan Penggugat terdahulu maka dipandang pula satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik ini;
3. Bahwa dalil Tergugat dalam surat jawaban pada poin nomor 3 yang menyatakan “ bahwa anak perempuan penggugat dan tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, yang

Hal.8dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



ditinggalkan oleh Penggugat dan diasuh oleh Tergugat sejak beberapa hari setelah lahir adalah tidak benar;

Jawaban ini sangat berlebihan singkat tapi mempunyai makna yang sangat buruk, (tidak dimata orang lain dan terlebihnya nanti dimata anak Penggugat sendiri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam memandang ibu kandungnya sebagai orang yang telah melahirkannya di dunia ini);

Namun Tergugat tidak menyadari bahwa kalau jawaban Tergugat tersebut merupakan pencerminan watak perilaku kemunafikan seseorang. Yang sanggup melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya. Termasuk memanipulasi fakta peristiwa yaitu dengan memenggal atau tidak mengutarakan kejadian-kejadian awal peristiwa sebagai faktor penyebab. Kemudian langsung mengungkapkan akibatnya yakni TERPISAHNYA ANAK DENGAN IBU KANDUNG. Padahal sesungguhnya, ini adalah keinginan egois Tergugat, kemudian dijadikan senjata untuk memutar balikkan fakta;

Adapun awal keberadaan anak Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Bone itu adalah ketika Penggugat hendak melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Palopo, sedang anak Penggugat kondisi umurnya belum memungkinkan untuk dibawa serta. Sehingga Tergugat membawa anak tersebut ke Bone karena Tergugat tidak mau kalau anak tersebut tinggal di Pangkep. Sekalipun itu Penggugat berkeras agar anak tersebut tetap di Pangkep sambil menunggu Penggugat selesai melakukan KKN;

Yang pasti Penggugat membawa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke Bone itu tidak lain karena Tergugat tidak mau diketahui belangnya oleh keluarga Penggugat bahwa sesungguhnya Tergugat tidak mampu menafkahi anaknya akibat oleh karena kemalasan Tergugat. Sehingga untuk melepaskan beban tersebut

Hal.9 dari 54 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXdibawa ke Bone dalam keadaan tergesa-gesa oleh Tergugat, karena semua biaya mulai (a sampai z) dalam kehidupan baik tergugat maupun anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXdibebankan kepada saudara tergugat bernama Muliana, sehingga tidak benar kalau Tergugat menyatakan bahwa Tergugat yang merawat dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa dalam jawabah Tergugat pada poin nomor 4 yang berdalil kalau Tergugat tidak mungkin menelantarkan anaknya justru sebaliknya Tergugat sangat merasa khawatir kepada Penggugat akan pengasuhannya terhadap anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan sebagaimana tersebut yang diutarakan dalam surat jawaban pada poin No.4 garis datar 1,2,3 dan 4;

Dalil-dalil Tergugat tersebut adalah merupakan suatu alasan yang sangat mengada-ada atau rekayasa belaka yang telah dikemas sedemikian rupa oleh Tergugat akibat adanya perasaan dendam dan sakit hati kepada Pengguga, sehingga Tergugat tidak segan-segan memojokkan Penggugat dalam posisi yang tidak benar, yang pasti Penggugat tidak pernah terbersit dalam pikiran Penggugat untuk berpisah dengan anaknya, namun Penggugat juga menyadari kalau yang dihadapi ini itu tidak terlepas dari adanya upaya-upaya tergugat yang hendak memisahkan Penggugat dengan anaknya sampai anak tersebut XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX diserahkan kepada saudaranya untuk diasuh, kemudian kelicikan Tergugat dengan sengaja memutar balikkan fakta dengan mengatakan bahwa Penggugat yang menyerahkan anaknya kepada saudara Tergugat (poin ke 4 garis mendatar 1) sementara perpisahan penggugat dengan anaknya itu tidak terlepas dari akal licik Tergugat;

Hal.10dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



5. Bahwa masih pada dalil Tergugat pada poin 4 garis mendatar 2, 3 dan 4 yang diuraikan dalam surat gugatannya.

Alasan tergugat tersebut adalah tidak benar. Karena setiap kali Penggugat mempunyai waktu libur kuliah atau waktu luang Penggugat pasti ke Bone menengok anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dan setiap Peggugat ke Bone Penggugat pasti menginap paling sedikit 3 atau 4 hari lamanya, sehingga apa yang dikatakan Tergugat tersebut adalah tidak benar dengan kata-kata lain bohong belaka;

Kemudian pada garis datar 3 pada poin 4.

Penggugat perlu meluruskan bahwa Penggugat membawa anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ke Bone atas dasar permintaan Tergugat melalui telepon yang tidak henti-hentinya, apalagi saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan suami istri sehingga Penggugat berfikir bahwa tidak ada salahnya kalau anak Penggugat dibawa ke Bone karena diminta oleh Tergugat sebagai ayahnya tapi yang pasti bukan berarti bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX diserahkan hak asuhnya kepada Tergugat;

Tindakan Tergugat tersebut dengan meminta anaknya melalui telepon sangat tidak bijaksana dan bertanggung jawab karena seharusnya Tergugatlah yang harus datang melihat anaknya;

Yang sangat menyedihkan Penggugat, ketika Penggugat bermaksud hendak mengambil anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX di rumah saudara Tergugat di Bone, justru Tergugat terkesan kalau Tergugat sengaja menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, bahkan dengan cerobohnya Tergugat hanya bermaksud agar Penngugat dan Tergugat saja yang bertemu itupun

Hal.11dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



direncanakan dipinggir jalan saja, tanpa melibatkan anak Penggugat dan Tergugat;

Tindakan Tergugat tersebut sangat tidak sopan dan tidak beretika membuat Penggugat merasa malu apalagi ketika itu Penggugat bersama keluarga dan orang tua Penggugat.

Selanjutnya tentang dalil pada garis datar 4 yang menyatakan kalau Penggugat sejak pertengahan Oktober 2013 sampai sekarang tidak pernah lagi ke Bone dan menanyakan anaknya;

Dalil Tergugat tersebut adalah sangat mengada-ada karena sebenarnya Tergugatlah yang menutup komunikasi Penggugat dengan anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mengganti nomor handphone Tergugat, dan tindakan Tergugat tersebut sesungguhnya telah tercermin dari perbuatannya tatkala Penggugat bersama keluarga ke Bone sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat juga pernah meminta foto anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

Bahwa keluarga Tergugat yang dianggap sebagai pengganti orang tua Tergugat pernah berjanji ingin membawa anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ke Pangkep untuk mempertemukan dengan Penggugat namun kenyataannya sampai sekarang janji tersebut tidak ditepati;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5 dalam surat jawabannya yang beranggapan kalau Penggugat tidak menghiraukan anaknya dan menanyakan kabar berita anaknya serta menuduh Penggugat sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab adalah tidak benar;

Justru sebaliknya Tergugatlah yang tidak bertanggung jawab dan mempunyai hati busuk dan berhati jelek karena Tergugat telah

Hal.12dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



berupaya untuk memisahkan ibu dan anaknya dengan segala macam cara yang tidak benar, kemudian kembali menuduh Penggugat sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab, sementara kejadian yang sebenarnya atau fakta yang sebenarnya yang Penggugat alami justru Tergugat yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak dan istrinya karena pada saat Penggugat dan Tergugat hidup rukun di Makassar Tergugat tidak pernah ada usahanya untuk menafkahi anak dan istrinya malah justru Penggugat disuruh untuk meminta biaya hidup kepada orang tua Penggugat di Pangkep, dan bukan hanya itu tetapi semua emas yang dimiliki Penggugat telah dijual oleh Tergugat cincin kawin sekalipun, yang sampai sekarang ini tidak pernah ada tergantikan;

7. Bahwa mengenai keberadaan anak Penggugat di Bone itu pun juga bukan Tergugat yang mengasuhnya melainkan orang lain atau saudara Tergugat yang sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengasuh anak Penggugat. Karena Penggugat sama sekali tidak pernah menyerahkan hak asuh anak kepadanya, kemudian kepada Tergugat sendiri juga bukanlah tipe orang yang dapat mengasuh anak karena selama Tergugat dan Penggugat masih bersama anak itu tidak pernah dihiraukan, hanya saja sekarang anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX hanya dijadikan senjata agar Penggugat dan Tergugat kembali sebagai suami istri yang kejadiannya mustahil terjadi;
8. Bahwa beradasrkan uraina Penggugat tersebut di atas dan fakta peristiwa yang terjadi selama ini mengenai perasaan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya Penggugat sulit untuk menggambarkannya namun upaya Penggugat untuk bersua dengan anaknya itu tidak akan henti-hentinya Penggugat lakukan apalagi untuk merawat dan mengasuhnya, karena usaha Peggugat ini juga didasari atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 ayat a, b dan c;

Hal.13dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



9. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX juga masih dibawah umur maka beralasan hukum jika hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, sehingga beralasan hukum pula jika Tergugat dihukum untuk mengembalikan anak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX yang ada padanya kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, Penggugat tetap kepada pendirian Penggugat agar anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ada dalam pemeliharaan Penggugat. Maka dengan demikian Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Jika majelis Hakim yang mulia berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Gugatan dan Repliknya kecuali hal-hal yang mendukung dalil jawaban dan Duplik Tergugat;

Bahwa segenap dalil-dalil yang dikemukakan dalam duplik ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban terdahulu;

Hal.14dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Bahwa mengenai Penggugat meninggalkan dan menyerahkan anak
XXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Tergugat:

1. Bahwa didalam Replik Penggugat poin (3) menyatakan "*Awal keberadaan anak Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Bone itu adalah ketika Penggugat hendak melakukan KKN di Palopo, sedang anak Penggugat kondisi umurnya belum memungkinkan untuk dibawa serta*" adalah pengakuan sekaligus membenarkan dalil jawaban Tergugat poin (3);

Alasan Penggugat saat itu akan KKN di Palopo, tapi nyatanya kegiatan KKN Penggugat itu telah berlalu lebih dari 17 bulan namun sampai hari ini belum ada usaha sedikitpun dari Penggugat untuk menjenguk atau sekedar menanyakan kabar anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ini fakta bukan rekayasa.

Dalam kondisi seperti itu, Tergugat sebagai ayah apapun caranya harus memikul tanggung jawab untuk menjaga, merawat, mendidik, membiayai dan mencurahkan kasih sayang demi masa depan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa didalam Replik Penggugat pada poin (4) menanggapi jawaban Tergugat poin (4) garis datar pertama, menyatakan "*Dalil-dalil (jawaban) Tergugat tersebut adalah mengada-ada atau rekayasa belaka akibat adanya dendam sakit hati memojokkan Penggugat, yang pasti Penggugat tidak pernah terbersit dalam pikiran Penggugat untuk berpisah dengan anak, sengaja memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Penggugat yang menyerahkan anaknya kepada saudara Tergugat (poin 4 garis mendatar pertama)... dst;*

Hal.15dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Pernyataan tersebut TIDAK BENAR dan melawan fakta, karena fakta yang sesungguhnya adalah bahwa pada pertengahan bulan Maret 2013 yang lalu Penggugat berpisah dengan anak XXXXXXXXXXXXXXXX dipersimpangan jalan Maros – Makassar – Bone setelah menitipkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan perlengkapannya kepada tante dan pamannya kemudian Penggugat teruskan perjalanannya ke Pangkep;

Selain itu, Penggugat kemudian hanya “berhalusinasi” dengan menuduh seolah-olah Tergugat ingin menyerahkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX kepada orang lain, itu juga TIDAK BENAR. Orang tua mana yang rela menyerahkan anak semata wayangnya kepada orang lain?;

3. Bahwa didalam replik Penggugat pada poin (5) menanggapi jawaban Tergugat poin (4) garis datar kedua, menyatakan “*setiap kali Penggugat mempunyai waktu libur kuliah atau waktu luang, Penggugat pasti ke Bone menengok anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan setiap ke Bone Penggugat pasti menginap paling sedikit 3 atau 4 hari lamanya..*”

Adalah pernyataan yang TIDAK BENAR dan Penggugat mungkin lupa, karena fakta yang sesungguhnya adalah bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2013 sampai awal bulan September 2013 Penggugat datang hanya \pm 5 kali dan hanya 1 kali bermalam. Bahkan sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi menanyakan kabar apalagi datang menjenguk anak XXXXXXXXXXXXXXXX. Artinya, selama lebih dari 17 bulan terakhir ini Penggugat tidak punya waktu luang untuk mengasuh anak XXXXXXXXXXXXXXXX;

Adapun bantahan Penggugat atas jawaban Tergugat poin (4) garis datar ketiga dan keempat, bahwa “*Penggugat membawa anak XXXXXXXXXXXXXXXX ke Bone atas dasar permontaan Tergugat*

Hal.16dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



melalui telepon...dst.” Terlepas benar tidaknya replik Tergugat tersebut, yang pasti Penggugat tidak pernah lagi menanyakan atau datang menjenguk anak XXXXXXXXXXXXXXXX selama lebih dari 17 bulan terakhir;

Adapun Replik Penggugat yang menyatakan “ *ketika Penggugat bermaksud mengambil anak XXXXXXXXXXXXXXXX di Bone Tergugat terkesan sengaja menghalangi Penggugat*” adalah kesalahpahaman Penggugat karena Penggugat datang berombongan dan marah-marah, tentulah sangat tidak sesuai dengan harapan Tergugat yaitu bahwa selayaknya waktu itu Penggugat sebagai ibu yang baik datang untuk tinggal merawat anak XXXXXXXXXXXXXXXX. Jadi tegasnya, bukan menghalangi Penggugat bertemu anak XXXXXXXXXXXXXXXX, tapi Tergugat melindungi anak XXXXXXXXXXXXXXXX dari suasana gaduh saat itu;

Adapun bantahan Penggugat atas jawaban Tergugat poin (4) bahwa “*Tergugat yang menutup komunikasi dengan sengaja mengganti nomor handphone,...Penggugat meminta foto anak XXXXXXXXXXXXXXXX,--- keluarga Tergugat berjanji ingin membawa anak XXXXXXXXXXXXXXXX ke Pangkep tapi tidak jadi*” hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat agar terkesan seolah-olah Penggugat memiliki perhatian kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX padahal faktanya sejauh ini tidak pernah Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahw didalam Replik Penggugat pada poin (6) menyatakan pada pokoknya “*Tergugat telah berupaya memisahkan ibu dan anaknya dengan segala macam cara*”.

Pernyataan tersebut tidak benar, karena selama \pm 24 bulan sejak anak XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur \pm 7 hari dirawat oleh Tergugat di Bone sampai sekarang Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat

Hal.17dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



datang menjenguk anak XXXXXXXXXXXXXXXX, buktinya Penggugat pernah datang ke Bone sebanyak 5 kali tidak pernah ada yang menghalangi Penggugat, dan lebih dari 17 bulan terakhir tidak pernah ada yang menghalangi Penggugat namun tidak juga pernah datang atau sekedar menanyakan kabar anak XXXXXXXXXXXXXXXX;

Mengenai Gugatan Rekonvensi

5. Bahwa gugatan rekonvensi sebagaimana dituangkan dalam surat jawaban Tergugat poin (7) menyatakan "*anak XXXXXXXXXXXXXXXX di Bone bukan Tergugat yang mengasuh tapi orang lain*". Adalah sanggahan yang tidak berdasar karena selama ini Tergugatlah yang menjaga, melindungi, merawat, mendidik dan membiayai serta mencurahkan kasih sayang kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX semata-mata demi masa depannya, tapi kalau pihak lain seperti tantenya, neneknya, yang sekedar ikut membantu membuatkan sesuatu makanan, menemani bermain adalah hal-hal yang sangat wajar dalam tradisi keluarga Tergugat, tapi bukan dalam konteks seperti dituduhkan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menetapkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX tetap dibawah pengasuhan Tergugat;

Atau, Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.18dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0317/AC/2014/PA.Pkj., tanggal 24 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-20032013-0082, tanggal 20 Maret 2013, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.2);
- c. Salinan Putusan Pengadilan Agama pangkajene Nomor 74/Pdt.G/2014/PA.Pkj., tanggal 14 Juli 2014, bermeterai cukup, (bukti P.3);
- d. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 108/Pdt.G/2014/PTA. Mks., 2014 yang dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Tinggi Agama Makassar, bermeterai cukup, tidak ada aslinyanya, (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur 27 tahun, agama Islam, adalah kakak ipar penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri, penggugat dan tergugat pernah menikah tahun 2012 dan dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2014 penggugat dan tergugat kemudian bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene;

Hal.19dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu sebelum penggugat dan tergugat bercerai, pada saat anak XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 7 hari diserahkan kepada tergugat selaku ayahnya, karena pada waktu itu penggugat mau KKN dan anak tersebut tidak bisa dibawa karena masih bayi;
- Bahwa saksi tahu setelah penggugat selesai KKN, penggugat bersama orang tua penggugat dan ipar penggugat menjemput anak XXXXXXXXXXXXXXXX di Bone untuk dibawa ke Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui anak XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Pangkep sekitar 1 bulan kemudian dibawa ke Bone lagi karena tergugat selalu menelpon penggugat agar anaknya dibawa ke Bone lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Bone, penggugat pernah menjenguk anak XXXXXXXXXXXXXXXX di Bone;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Oktober 2013 penggugat bersama ibu Penggugat datang ke Bone untuk membawa anaknya ke Pangkep akan tetapi Tergugat menyembunyikan anak tersebut dan tidak mau menyerahkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, namun akhirnya penggugat bertemu dengan anaknya setelah penggugat mau pamit pulang ke Pangkep;
- Bahwa saksi tahu selama anak XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Bone, saksi tidak pernah mendengar anak XXXXXXXXXXXXXXXX mengeluh atau menangis, karena setiap kali tergugat di telpon, tergugat tidak mau mengangkat handphonnya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada upaya untuk mempertemukan lagi penggugat dengan anaknya karena tergugat sudah tidak mau lagi menyerahkan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk pertamakalinya dibawa ke Bone, saksi hanya tahu dari penggugat kalau anak XXXXXXXXXXXXXXXX sehat pada waktu dibawa ke Bone;
- Bahwa saksi mengetahui jika penggugat tinggal bersama anak XXXXXXXXXXXXXXXX, biaya perawatan anak XXXXXXXXXXXXXXXX ditanggung oleh orang tua penggugat;

Hal.20dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu kalau penggugat menengok anak XXXXXXXXXXXXXXXX di Bone biasanya hanya sebentar dan tidak bermalam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama anak XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Bone penggugat hanya 2 kali datang menjenguk anak XXXXXXXXXXXXXXXX di Bone;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat pergi ke Bone, saksi tahu dari cerita penggugat kalau penggugat habis dari Bone menjenguk anaknya;
 - Bahwa saksi tahu penggugat KKN selama 2 bulan dan setelah KKN penggugat aktif kuliah lagi selama kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa selama anak XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Bone sudah sering tergugat menjenguk anak XXXXXXXXXXXXXXXX di Bone, bahkan tidak bisa dihitung;
 - Bahwa saksi pernah mengantar anak XXXXXXXXXXXXXXXX ke Bone pada waktu penggugat mau KKN sekitar tahun 2013;
 - Bahwa saksi tahu, terakhir kalinya Penggugat menjenguk anak XXXXXXXXXXXXXXXX di Bone pada bulan Oktober 2013, setelah itu tidak pernah ketemu lagi sampai sekarang;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, adalah ibu kandung penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat mantan menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama pangkajene;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang berumur 2 tahun dan berada dalam asuhan tergugat;
 - Bahwa saksi tahu anak XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh tergugat pada awalnya sekitar bulan Maret 2013 penggugat mau KKN di Palopo dan pada waktu itu anak XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 1 minggu dan belum

Hal.21 dari 54 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



bisa dibawa, jadi penggugat menyerahkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX kepada tergugat;

- Bahwa saksi tahu pada saat penggugat mau KKN, penggugat meminta izin kepada tergugat dan tergugat mengizinkan penggugat untuk pergi KKN, kemudian tergugat minta kepada penggugat supaya anak XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh sementara oleh tergugat, tetapi tergugat menitip anak tersebut kepada saudara kandung tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada saat menyerahkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX kepada tergugat, tergugat yang datang menjemput anak XXXXXXXXXXXXXXXX di tempat kos penggugat dan tergugat di Makassar kemudian dibawa ke Bone;
- Bahwa saksi tahu setelah 2 bulan KKN, anak XXXXXXXXXXXXXXXX diajak lagi ke Makassar sekitar 1 bulan, kemudian diajak ke Pangkep sekitar 1 minggu, setelah itu anak XXXXXXXXXXXXXXXX dibawa lagi ke Bone karena Tergugat selalu menelpon penggugat untuk membawa anak XXXXXXXXXXXXXXXX ke Bone;
- Bahwa saksi tahu, pada bulan Oktober 2013 penggugat bersama saksi datang ke Bone untuk menjemput anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk dibawa ke Pangkep, namun sesampainya di Bone tidak disambut dengan baik, justru disambut dengan parang di meja lalu terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat datang di Bone penggugat dan saksi sempat bertemu anak XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar 1 jam di rumah paman tergugat setelah itu penggugat dan saksi pulang ke Pangkep dan tidak pernah lagi pergi ke Bone sampai sekarang, sedangkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX tetap tinggal di Bone;
- Bahwa saksi mengetahui, sesampainya di Pangkep, penggugat masih tetap berusaha menelpon tergugat untuk mengetahui keadaan anaknya, akan tetapi tergugat tidak mau mengangkatnya;
- Bahwa saksi mengetahui selama kurang lebih 1 tahun anak XXXXXXXXXXXXXXXX berada di Bone, penggugat ingin sekali anak

Hal.22dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



XXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama penggugat sekaligus mengasuh anak tersebut;

- Bahwa yang saksi ingat penggugat KKN selama 2 bulan dan setelah KKN, penggugat aktif kuliah lagi selama 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu penggugat sering menjenguk anak XXXXXXXXXXXXXXXX di Bone, bahkan sudah terhitung lagi;
- Bahwa saksi pernah mengantar anak XXXXXXXXXXXXXXXX ke Bone pada saat penggugat mau KKN sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mau menerima tergugat untuk kembali lagi dengan penggugat, kecuali cucu saksi yang kami terima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Kontrak Kerja Nomor 120/G-A/DOP/I/2014, tanggal 1 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Officer Perumahan Griya Assa'adah di Watampone, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Sket/95/III/2015, tertanggal 9 Maret 2015, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Fildzah Dami Miladi, yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Rumah Sakit DR. M. Yasin Bone, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (T.2);
- c. 1 lembar foto anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama ayahnya, bermeterai cukup, (bukti T.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut tergugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;

Hal.23dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2012 namun kemudian pada tahun 2014 penggugat dan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Fildzah dami Miladi, umur 2 tahun berada dalam asuhan tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh tergugat sejak masih berumur sekitar 1 minggu sampai 5 bulan, setelah itu anak XXXXXXXXXXXXXXXX dibawa lagi ke Makassar selama 3 minggu kemudian ke Pangkep selama 1 minggu tinggal bersama penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah tinggal 1 minggu di Pangkep, anak XXXXXXXXXXXXXXXX dibawa ke Bone lagi diantar oleh penggugat, ibu kandung penggugat, dan kakak ipar penggugat dan sampai sekarang anak tersebut tinggal bersama tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah 6 bulan anak XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Bone, penggugat dan ibunya datang ke Bone untuk mengambil anaknya, tetapi tergugat menyampaikan kepada penggugat kalau mau merawat dan mengasuh anak tersebut, penggugat harus tinggal di Bone, kemudian penggugat dan ibunya kembali ke Pangkep dan penggugat tidak pernah lagi ke Bone sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu tergugat dan seluruh keluarga tidak pernah mengancam kepada penggugat maupun keluarganya, pada saat penggugat dan keluarganya datang ke rumah paman penggugat di Bone untuk bertemu penggugat dan anaknya memang ada parang di meja, namun parang itu bukan untuk mengancam melainkan pada waktu itu paman tergugat sedang kerja bakti membuat pagar dan parang tersebut dipakai untuk memotong bambu dan pada saat penggugat dan keluarganya datang tidak sempat di taruh di tempat yang semestinya;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Bone, penggugat yang mengasuh dan membiayai anak penggugat dan

Hal.24dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



tergugat tersebut dengan dibantu saksi dan adik saksi karena tinggal satu rumah dengan tergugat;

- Bahwa saksi tahu tergugat mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu selama ini tergugat tidak pernah menghalangi penggugat untuk menjenguk anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama ini tergugat berperilaku baik, tidak pernah melanggar norma sosial maupun agama, serta sangat menyayangi anak;
- Bahwa saksi tahu selama anak XXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Bone dalam keadaan baik dan sehat wal afiat, pernah juga menderita sakit namun sakit ringan seperti panas, pilek dan wajar bagi anak-anak;
- Bahwa saksi tahu selama anak XXXXXXXXXXXXXXX berada di Bone dalam keadaan sehat, terawat, berkembang dan bersosialisasi sebagaimana layaknya anak seusianya, bahkan sekarang sudah masuk play group;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, adalah adik kandung tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2012 namun kemudian pada tahun 2014 penggugat dan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX Fildzah dami Miladi, umur 2 tahun 1 bulan, sekarang berada dalam asuhan tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak XXXXXXXXXXXXXXX diasuh tergugat sejak masih berumur sekitar 1 minggu sampai 5 bulan, setelah itu anak XXXXXXXXXXXXXXX dibawa lagi ke Makassar selama 3 minggu kemudian ke Pangkep selama 1 minggu tinggal bersama penggugat;

Hal.25dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu setelah tinggal 1 minggu di Pangkep, anak XXXXXXXXXXXXXXXX dibawa ke Bone lagi diantar oleh penggugat, ibu kandung penggugat, dan kakak ipar penggugat dan sampai sekarang anak tersebut tinggal bersama tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat menyerahkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX kepada tergugat dengan alasan penggugat mau KKN sedangkan anak tersebut masih bayi sehingga belum bisa dibawa KKN;
- Bahwa saksi tahu setelah 6 bulan anak XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Bone, penggugat dan ibunya datang ke Bone untuk mengambil anaknya, tetapi tergugat menyampaikan kepada penggugat kalau mau merawat dan mengasuh anak tersebut, penggugat harus tinggal di Bone, kemudian penggugat dan ibunya kembali ke Pangkep dan penggugat tidak pernah lagi ke Bone sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu tergugat dan seluruh keluarga tidak pernah mengancam kepada penggugat maupun keluarganya, pada saat penggugat dan keluarganya datang ke rumah paman penggugat di Bone untuk bertemu penggugat dan anaknya memang ada parang di meja, namun parang itu bukan untuk mengancam melainkan pada waktu itu paman tergugat sedang kerja bakti membuat pagar dan parang tersebut dipakai untuk memotong bambu dan pada saat penggugat dan keluarganya datang tidak sempat di taruh di tempat yang semestinya;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Bone, penggugat yang mengasuh dan membiayai anak penggugat dan tergugat tersebut dengan dibantu saksi dan adik saksi karena tinggal satu rumah dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu tergugat mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tergugat membiayai anak penggugat dan tergugat dalam bentuk uang yang diberikan kepada saksi untuk membantu membelikan kebutuhan sehari-hari anak XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal.26dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu selama ini tergugat tidak pernah kekurangan untuk membiayai anak penggugat dan tergugat, karena gaji tergugat cukup untuk membiayai kebutuhan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama ini tergugat tidak pernah menghalangi penggugat untuk menjenguk anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama ini tergugat berperilaku baik, tidak pernah melanggar norma sosial maupun agama, serta menyayangi anak;
- Bahwa saksi tahu selama anak XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Bone dalam keadaan baik dan sehat wal afiat, pernah juga menderita sakit namun sakit ringan seperti panas, pilek dan wajar bagi anak-anak;
- Bahwa saksi tahu selama anak XXXXXXXXXXXXXXXX berada di Bone dalam keadaan sehat, terawat, berkembang dan bersosialisasi sebagaimana layaknya anak seusianya, bahkan sekarang sudah masuk play group;
- Bahwa saksi pernah mengantar anak XXXXXXXXXXXXXXXX ke Bone pada saat penggugat mau KKN sekitar tahun 2013;

Bahwa tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menolak semua dalil dan alasan yang diajukan oleh tergugat baik dalam jawaban maupun repliknya, sepanjang dalil dan alasan tersebut merugikan kepentingan hukum penggugat;
2. Bahwa bukti yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini baik berupa surat maupun saksi, tidak satupun dari bukti tersebut yang dapat dijadikan dasar untuk menguatkan dalil jawaban dan replik tergugat, terlebih lagi tidak akan mampu menggoyahkan dalil dan alasan gugatan dan duplik penggugat;
3. Bahwa penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, dimana alat-alat bukti tersebut merupakan bukti yang sah menurut hukum dan memiliki keterkaitan serta saling bersesuaian satu sama lain;
4. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, ternyata telah dapat disimpulkan bahwa penggugat berhasil membuktikan dalil

Hal.27dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



dan alasan dalam gugatan dan dupliknya, sehingga dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah pernah melangsungkan pernikahan di Minasate'ne, Kabupaten Pangkep pada hari Senin, 10 Desember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne sebagaimana terurai dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.21.17.10/PW.00/12/2013, tanggal 04 Nopember 2013;
- b. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2014 penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat pada Pengadilan Agama Pangkajene, terdaftar dengan Register Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2014/PA.Pkj. dan atas gugatan tersebut, Pengadilan Agama telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H. Nomor: 74/Pdt.G/2014/PA.Pkj., dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Tidak menerima selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Atas putusan Pengadilan Agama Pangkejene tersebut di atas, penggugat telah mengajukan permohonan dan pemeriksaan di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjatuhkan putusan Nomor: 108/Pdt.G/2014/PTA.Mks., tanggal 14 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1435 H. adapun amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut, sebagai berikut:

Hal.28dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



MENGADILI

- Menyatakan bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 74/Pdt.G/2014/PA.Pkj., tanggal 14 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 Hijriyah yang dimohonkan Banding;
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas diajukannya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 108/Pdt.G/2014/PTA.Mks., tanggal 14 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 H., baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum lagi, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0317/AC/2014/PA.Pkj., tanggal 24 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1436 H.

- c. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 6 Maret 2013 (umur 1 tahun 9 bulan) masih dibawah umur/belum dewasa dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Sedangkan Tergugat belum memiliki pekerjaan, pada masa pernikahan berlangsung antara Tergugat dan Penggugat; Selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat berlangsung pada waktu itu, ternyata Tergugat sebagai suami sekaligus ayah dari satu orang anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mampu menjalankan kewajibannya terutama dalam hal menafkahi Penggugat dan anaknya tersebut. Alasan ini telah menjadi salah satu alasan

Hal.29dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibenarkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga menjadikan alasan itu sebagai pertimbangan dan fakta hukum dalam Putusannya (silahkan membaca Putusan Nomor: 74/Pdt.G/2014/PA.Pkj, pada halaman 18).

d. Bahwa berdasar pada kenyataan sebagaimana Penggugat uraikan pada poin c di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat sangat khawatir akan ditelantarkannya anak penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX oleh Tergugat, dan Penggugat khawatir pula mengenai kondisi perkembangan fisik, mental, pendidikan dan masa depan anak Penggugat tersebut apabila anak Penggugat tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah diatur secara tegas bahwa:

Dalam hal terjadi perceraian:

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.*

c. *Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;*

f. Bahwa dengan demikian, maka sudah benar menurut hukum apabila Penggugat memohon agar hak asuh anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (*Hadhanah*) ditentukan menurut hukum berda dibawah Hak Asuh Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, dan agar anak Penggugat tersebut dapat memperoleh kasih sayang seutuhnya dari ibu kandungnya demi perkembangan fisik, mental, pendidikan dan masa depan anak penggugat tersebut;

g. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka sangat beralasan hukum pula apabila Penggugat memohon agar

Hal.30dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Tergugat dihukum menyerahkan anak Penggugat tersebut secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat;

Demikianlah kesimpulan dari Penggugat dan dengan tegas Penggugat menyatakan TETAP PADA DALIL GUGATAN DAN DUPLIKNYA. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kehadiran yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 06 Maret 2013 (umur 1 tahun 9 bulan) berada dibawah hak asuh (*Hadhonah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berada dalam kekuasaan Tergugat kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya secara sukarela dan tanpa syarat;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban terdahulu dan membantah seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali hal-hal apa telah diakuinya dan menguatkan dalil-dalil Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak benar kecuali kesaksian yang mendukung jawaban Tergugat;

Mengenai Pernikahan, Perceraian dan Anak Penggugat dan Tergugat

1. Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat pernah menikah di Minasate'ne, Kabupaten Pangkep pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012, kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor: 74/Pdt.G/2014/PA.Pkj., tanggal 14 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H. dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.108/Pdt.G/2014/PTA.Mks., tanggal 14 oktober 2014 M.

Hal.31dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1435 H. dan telah Berkekuatan Hukum tetap;

Fakta persidangan: Dibenarkan oleh Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menurut hukum telah terbukti dengan sempurna;

2. Bahwa benar, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti Muliyadi, lahir tanggal 6 Maret 2013 (umur \pm 22 bulan);

Fakta persidangan: dibenarkan oleh Tergugat dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu menurut hukum telah terbukti dengan sempurna;

Mengenai Penggugat melalaikan Tanggung Jawabnya Kepada Anak

3. Bahwa benar, Penggugat telah sengaja melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan bulan Maret 2013 Penggugat menyerahkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat untuk dirawat di Bone, padahal saat itu anak Qhayla masih bayi berusia \pm 1 (satu) minggu;

Fakta tersebut diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu: (1) Per. XXXXXXXXXXXXXXXX dan (2) Per. XXXXXXXXXXXXXXXX, keterangannya bersesuaian satu sama lain dan tidak dibantah oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa *"Ketika itu awal bulan Maret 2013 anak XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 1 (satu) minggu Penggugat sendiri yang menyerahkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Penggugat meninggalkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX di Kabupaten Maros dan Penggugat selanjutnya menuju ke Kabupaten Pangkep.;*

- Sejak pertengahan Maret 2013 anak XXXXXXXXXXXXXXXX dirawat di Bone oleh Tergugat sampai awal bulan September 2013 hanya \pm 5 (lima) kali Penggugat datang ke Bone itupun hanya sekali bermalam selebihnya tidak bermalam/hanya sebentar;

Hal.32dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu: (1) Per. XXXXXXXXXXXXXXXX dan (2) Per. XXXXXXXXXXXXXXXX, keterangannya bersesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan bahwa “anak XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Tergugat di Bone sejak bulan Maret 2013, pada bulan Oktober 2013 untuk terakhir kalinya Penggugat datang ke Bone juga tidak bermalam, sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi datang menjenguk anak XXXXXXXXXXXXXXXX.” Keterangan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

- Pada tanggal 8 September 2013 Penggugat pernah sekali membawa anak Qhayla ke Makassar kemudian ke Pangkep, tapi kemudian sekitar tanggal 15 September 2013 anak XXXXXXXXXXXXXXXX dikembalikan lagi kepada Tergugat di Bone;

Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu: (1) Per. XXXXXXXXXXXXXXXX dan (2) Per. XXXXXXXXXXXXXXXX, keterangannya bersesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan bahwa “sekitar pertengahan bulan Agustus 2013 Tergugat pernah membawa anak XXXXXXXXXXXXXXXX ke Makassar bertemu ibunya (Penggugat) kemudian anak XXXXXXXXXXXXXXXX dibawa ke Pangkep, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Penggugat bersama keluarganya mengantar lagi kembali anak XXXXXXXXXXXXXXXX ke Bone sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi datang menjenguk anak XXXXXXXXXXXXXXXX.” Keterangan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Mengenai Penggugat Tidak Mampu Memelihara Anak Qhaylila

4. Bahwa benar, Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung sungguh tega menyerahkan sepenuhnya anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 1 (satu) minggu diasuh tunggal oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi, padahal waktu itu anak XXXXXXXXXXXXXXXX sangat butuh kasih sayang belaian seorang ibu;

Hal.33dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu: (1) Per. XXXXXXXXXXXXXXXX dan (2) Per. XXXXXXXXXXXXXXXX, keterangannya bersesuaian satu sama lain dan tidak dibantah oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa “ *ketika itu awal bulan Maret 2013 anak XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 1 (satu) minggu Penggugat sendiri yang menyerahkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX lalu Penggugat meninggalkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX di kabupaten Maros dan Penggugat selanjutnya menuju ke Kabupaten Pangkep.*”

5. Bahwa benar, kekhawatiran Tergugat/Penggugat Rekonvensi jika anak XXXXXXXXXXXXXXXX dipelihara oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi akan menelantarkan dan mengkhawatirkan masa depan anak XXXXXXXXXXXXXXXX karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mampu mengasuh anak XXXXXXXXXXXXXXXX.

Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi Penggugat/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Ariyanti binti Paraddusi menerangkan bahwa:

- *Terakhir Jumilda datang dan memelihara anaknya di Bone pada bulan Oktober 2013;*
- *Jumilda tidak bekerja sejak digelar kasus cerainya yaitu sekitar bulan Juli 2014;*

Keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX (Ibu kandung Tergugat Rekonvensi) menerangkan bahwa:

- *Jumilda punya penghasilan dari berbisnis online, kalau ada yang pesan barang dia yang antar ke pembeli;*
- *Jumilda sudah mampu beli bedak, tas dan kebutuhannya sendiri jadi Jumilda tidak pernah lagi minta uang dari saksi untuk beli barang tersebut;*
- *Karena Jumilda sibuk dengan bisnisnya maka nanti kalau anak XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Jumilda saksi sudah siapkan baby sitter;*

Hal.34dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Mengenai Penggugat Rekonvensi Mampu Mengasuh Anak

6. Bahwa benar, Penggugat Rekonvensi mampu membiayai, mampu fisik dan mental memelihara anak XXXXXXXXXXXXXXXX karena selain memiliki penghasilan tetap Penggugat Rekonvensi mampu menjaga dan merawat anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan baik.

Fakta tersebut diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi (1). Per. XXXXXXXXXXXXXXXX; dan (2). Per. XXXXXXXXXXXXXXXX, keterangannya bersesuaian satu sama lain dan tidak dibantah oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi tahu Mulyadi bekerja sebagai marketing (supervisor marketing) di Griya Assa'adah sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Saksi tidak melihat langsung jumlah Gaji Mulyadi tapi setiap gaji saksi diberi uang dan kadang Mulyadi sendiri yang belanja kalau ada kebutuhan anak XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi tidak pernah melihat Mulyadi membentak anak XXXXXXXXXXXXXXXX kecuali hanya menegur jika membahayakan misalnya bermain korek api atau pisau dan lain-lain;
- Saksi melihat anak XXXXXXXXXXXXXXXX fisiknya baik, akrab dengan Mulyadi, lengkap imunisasinya, bermain, berkembang layaknya anak-anak yang lain;
- Saksi kadang ikut membantu Mulyadi mengurus XXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara membuatkan susu, memandikan dan sebagainya semata-mata kecintaan saksi kepada ponakan sendiri;
- Saksi melihat dan menilai Mulyadi sebagai ayah yang mampu dan bertanggungjawab terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXX;

Dari fakta-fakta persidangan tersebut disimpulkan bahwa penggugat lalai dan tidak bertanggungjawab serta tidak mampu membiayai, merawat/mengasuh anak XXXXXXXXXXXXXXXX. Sebaliknya, Tergugat adalah ayah yang bertanggungjawab, mampu membiayai, mengasuh dan merawat anak XXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal.35dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Bahwa berdasar uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang mulia mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam rekonsensi

- Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX/Penggugat Rekonsensi mampu mengasuh anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan baik;
- Menetapkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX binti Mulyadi dibawah pengasuhan XXXXXXXXXXXXXXXX/Penggugat Rekonsensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan dan tergugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2014 dengan akta cerai Nomor 0317/AC/2014/PA. Pkj., tanggal 24 Nopember 2014 dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal.36dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pangkep, maka termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., Pengadilan Agama Pangkajene berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015, Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya XXXXXXXXXXXXXXXX,,, Pekerjaan Advokat, dengan alamat di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXX, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 07/SKA/2015/PA.Pkj, bertanggal 04 Februari 2015, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat *in person* dalam setiap persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat melalui kuasanya untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya pada setiap persidangan

Hal.37dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal agar Penggugat berusaha menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 152 R.Bg., terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H., sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor: 12/Pdt.G/2014/PA. Pkj., tanggal 11 Maret 2015, usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami-isteri sah dan telah bercerai pada tanggal 24 November 2014, kemudian selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 2 bulan, yang sekarang dalam asuhan Tergugat, sesuai juga dengan bukti P.3 dan P.4;
- Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat yang kemudian dibuktikan dengan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri, kemudian telah bercerai pada tanggal 24 November 2014, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal.38dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat dan dibuktikan dengan alat bukti (P.2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 6 Maret 2013, yang sekarang dalam asuhan Tergugat, dan Penggugat mohon agar hak pemegang hadlanah/pengasuhan terhadap anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis menyatakan membantah seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dibawah umur/belum dewasa sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, sedangkan Tergugat belum memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar;
- Bahwa dalil dan dalih Penggugat yang menyatakan Penggugat sangat khawatir anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** akan ditelantarkan oleh Tergugat adalah alasan yang tidak benar. Sebaliknya Tergugatlah yang sangat khawatir jika Penggugat yang mengasuh anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** karena faktanya Penggugat telah sengaja melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu (selanjutnya diuraikan dalam jawaban Tergugat poin 4);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap seperti jawaban semula ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti tersebut;

Hal.39dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4), kesemuanya telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kecuali bukti P.4 yang tidak ada aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 189 RBg.;

Menimbang, bahwa tenggugat telah mengajukan alat bukti (P.4), kemudian alat bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan mana tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 194, 195, 196 R.Bg. kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah membantah gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan pasal 283 RBg. Jo. KUH Perdata 1865 jo. HIR 163, kepada tergugat diwajibkan beban bukti ;

Hal.40dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa tenggugat telah mengajukan alat bukti (T.1) yang berupa Surat Kotrak Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur Officer Project Perumahan Griya Assa'adah Watampone, kemudian tidak dibantah oleh Pergugat, maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat alat bukti tersebut pembuktian, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.2) merupakan bukti Surat Keterangan Sehat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, kemudian tidak dibantah oleh Pergugat, maka bukti tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat bukti yang otentik oleh karena itu berdasarkan bukti (T.2) tersebut terbukti bahwa anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa alat bukti T.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 189 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.3) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori petunjuk lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan mana tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 194, 195, 196 R.Bg. kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil bantahan Tergugat;

Hal.41 dari 54 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Desember 2012 dan bercerai pada tanggal 24 November 2014 (bukti P.1);
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 2 tahun 2 bulan (bukti P.2);
3. Bahwa sejak sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, yakni sejak anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berumur 1 minggu berada dalam asuhan Tergugat, dan selama ikut bersama Tergugat, anak tersebut mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Tergugat, sehat, berkembang baik fisik maupun mental sesuai perkembangan anak seusianya (bukti T.2 dan saksi-saksi);
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di play group di Watampone (bukti saksi-saksi);
5. Bahwa Tergugat pernah menyarankan kepada Penggugat untuk tetap tinggal di Bone jika ingin mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia (bukti saksi-saksi);
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Supervisor Marketing di Developer Griya Assa'adah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan serta mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan anak, karena nyatanya selama anak tersebut bersama Tergugat, seluruh biaya untuk anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ditanggung oleh Tergugat (bukti saksi-saksi);
7. Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, taat beribadah, tidak pernah bersikap kasar terhadap anak, tidak pernah membentak anak, sabar dan

Hal.42dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyayang terhadap anak serta tidak pernah terindikasi dalam tindak pidana (bukti saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dibaca secara integral dan holistik dengan perundang-undangan yang lainnya, dimana masalah hadhanah anak harus berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan kata lain pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus dibaca dalam kerangka mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak yang terbaik;

Hal.43dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (2 tahun 2 bulan) belum berumur 12 tahun, di mana sejak umur 1 minggu berada dalam pemeliharaan Tergugat, dan Tergugat juga memberikan kebebasan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak yang secara *psichis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, di mana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak

Hal.44dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara Penggugat atau Tergugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Hal.45dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan;

Hal.46dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang bahwa tujuan peletakan patokan standar pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinilai tidak cukup beralasan;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat”;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas telah ternyata anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 2 tahun 2 bulan adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula didapat bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, sejak anak tersebut berumur 1 minggu sudah ikut dan diasuh Tergugat, dan selama ikut Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut dapat menjamin dan menentramkan hidup bagi si anak;

Hal.47dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat yang dalam persidangan telah sama-sama menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Tergugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus dibaca dalam kerangka mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan yang terbaik buat anak sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/pengasuhan terhadap anak tersebut, dengan alasan dan dalil sebagaimana disebutkan dalam posita poin 2 bahwa Tergugat belum mempunyai pekerjaan, selanjutnya dalam posita poin 3 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merasa sangat khawatir akan ditelantarkannya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan dan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti (T.1) yaitu Kontrak Kerja antara Direktur Officer Project Perumahan Griya Assa'adah di Watampone dengan Tergugat yang isinya bersesuaian dengan keterangan saksi (SAKSI TERGUGAT) yang menerangkan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sehingga bisa membiayai dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka secara formil dan materiil telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat juga mengajukan alat bukti (T.2 dan T.3) yang isinya berkaitan dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi (SAKSI TERGUGAT) yang menerangkan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, ceria dan berkembang sebagaimana layaknya anak seusianya, maka secara formil dan materiil telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat

Hal.48dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah memperoleh fakta bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dalam keadaan sehat, tentram, dapat dan mampu mengembangkan dan mengekspresikan kemampuan dirinya untuk berprestasi dan berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat telah cukup mendapatkan bimbingan dan arahan yang positif, berada dalam lingkungan pendidikan agama serta lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama guna pemenuhan kebutuhan dasarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dapat meneguhkan alasan dan dalil bantahannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan sehat, terawat, ceria dan merasa damai, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan si anak, dengan demikian kekhawatiran Penggugat atas kondisi anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan terlantar** sebagaimana disebutkan dalam posita Penggugat poin 3 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak hadlanah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a. nondiskriminasi ; b. kepentingan yang terbaik bagi anak ; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk

Hal.49dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 3 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dalam asuhan Tergugat masih dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan asasi bagi anak dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak/hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laih pada tanggal 6 Maret 2013 (umur 2 tahun 2 bulan) harus ditolak ;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) dalam pokok perkara yang sama yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi mohon agar ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat rekonvensi, sehingga untuk selanjutnya dalam mempertimbangkan

Hal.50dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo, Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan tergugat konvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (rekonvensi) tersebut berhubungan dengan gugat konvensi, sebagaimana dikehendaki pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat balik (rekonvensi) yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam rekonvensi adalah pokok perkara yang sama, maka untuk mempersingkat dalam pertimbangan perkara ini cukup merujuk pada pertimbangan perkara konvensi yang secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam gugatan konvensi angka 3 dan 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang masih berumur 1 minggu kepada Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan KKN Tergugat Rekonvensi serta sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia tinggal di Bone bersama Penggugat Rekonvensi dalam rangka untuk merawat anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebelum mereka bercerai adalah sebagai sikap kurang adanya perhatian Tergugat Rekonvensi terhadap kepentingan anak dan lebih mengedepankan kepentingan Tergugat Rekonvensi sendiri daripada kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Bone, Penggugat Rekonvensi terbukti dapat memelihara, mengasuh dan menjamin keperluan anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** baik untuk perkembangan fisik, mental dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, terbukti juga bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, tentram dan ceria tinggal bersama Penggugat Rekonvensi

Hal.51dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak ada indikasi terhambatnya perkembangan fisik maupun mental anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan sebagai seorang ayah yang baik, tidak pernah bersikap kasar kepada anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tidak pernah membentak, serta memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak Penggugat dan Tergugat, serta terbukti Penggugat Rekonvensi mempunyai perilaku yang baik, taat beribadah dan tidak pernah ada indikasi Penggugat rekonvensi tersangkut dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan asasi bagi anak dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tentang pemeliharaan anak/hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir pada tanggal 6 Maret 2013 (umur 2 tahun 2 bulan) dapat dikabulkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan kumulasi dengan gugatan konvensi yang pemeriksaanya dilakukan secara serentak dalam satu proses pemeriksaan yang sama dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama, maka biaya gugat rekonvensi menjadi nol (*zero cost*), diabsorbsi oleh biaya konvensi;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.52dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 2 bulan), berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXX) selaku ayah kandung anak tersebut dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Jumilda Salo, A.Md. binti Daud Salo) selaku ibu kandung anak tersebut untuk berbuat yang terbaik untuk anak tersebut demi perkembangan fisik, mental, pendidikan dan kepentingan masa depannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Amin Bahroni, S.HI., M.H., sebagai ketua majelis dan Nasruddin, S.HI. serta Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. A. Ramlah HAR., sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Ttd

Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hal.53dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.
Nasruddin, S.HI.

Ttd.
Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.
Dra. A. Ramlah HAR.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 165.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Sudirman, S.H.

Hal.54dari54Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PA.Pkj